

ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menetapkan Keputusan Ketua Nomor: 148a/PP.01.02/K.SU-26/11/2024 tentang Pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pembentukan tim ad-hoc ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk merespons, memverifikasi, dan melakukan penelusuran secara mendalam terhadap kebenaran setiap informasi awal mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Kota Binjai. Guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas kerja, Bawaslu Kota Binjai menyusun struktur tim yang terdiri dari unsur pimpinan (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Binjai), Koordinator Sekretariat, Bendahara BPP, serta didukung oleh jajaran staf pelaksana teknik dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Tim ini diberikan mandat penuh dan kewajiban hukum untuk meminta keterangan, mengumpulkan bukti-bukti otentik, serta mengklarifikasi pihak-pihak terkait yang relevan dengan informasi awal yang diterima. Dokumen keputusan ini ditetapkan secara resmi di Binjai pada tanggal 10 November 2024 oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos. Melalui mekanisme kerja tim penelusuran yang responsif dan terukur ini, diharapkan penanganan potensi pelanggaran pemilu dapat diselesaikan secara dini, profesional, dan objektif demi mewujudkan iklim pemilihan yang bersih, adil, transparan, dan demokratis.

Kata Kunci: *Bawaslu Kota Binjai, Tim Penelusuran, Informasi Awal, Pelanggaran Pemilu, Pilkada Serentak 2024, Akuntabilitas.*